

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Perkembangan saat ini banyak kaum wanita yang aktif di berbagai bidang baik politik, sosial, budaya, ilmu pengetahuan, olah raga, ketentaraan, maupun bidang-bidang lainnya. Dan hampir setiap sektor kehidupan umat manusia, wanita terlibat bukan hanya dalam pekerjaan ringan tetapi juga dalam pekerjaan yang berat seperti sopir taksi, tukang parkir, buruh bangunan, satpan dan lain-lain. Dibidang olah raga wanita juga tidak mau ketinggalan dari kaum laki-laki. Baik bidang olahraga yang dulu dipandang hanya layak untuk dilakukan oleh laki-laki, kini sudah banyak diminati dan dilakukan oleh kaum wanita, seperti sepak bola, bina raga, karate, bahkan tinju.

Di sektor Kesehatan Kemudian di sektor kesehatan seperti olah raga, wanita tidak mau kalah dengan laki-laki, olah raga yang jenisnya keras pun, wanita tidak mau kalah seperti karate, panjat tebing, bahkan sepak bola. Itulah potret wanita zaman sekarang, mereka tidak mau ketinggalan dengan para laki-laki. Melihat kondisi yang memungkinkan wanita bisa melakukan apa yang dikerjakan laki-laki, tentu dalam hal ini tidak ada batas pengecualian antara mereka. Jika ada, maka bukan tentu termasuk deskriminasi untuk wanita. Hanya saja, himbaun tertentu bagi wanita untuk tidak menjalankan pekerjaan itu¹.

Islam sebagai agama yang memberikan rahmat kepada penganut Islam mengangkat derajat wanita pada posisi yang tinggi. Semua manusia dalam Islam baik laki-laki ataupun wanita mempunyai porsi yang sama, dalam melakukan semua kegiatan yang bisa membuatnya lebih beriman dan berbuat baik. Wanita sebagai warga negara maupun sumber daya insani mempunyai kedudukan hak dan kewajiban serta kesempatan yang sama dengan pria untuk berperan dalam pembangunan di segala bidang. Peranan wanita sebagai mitra

¹ Ahmad Khoiri dan Asyharul Muala, “*Iddah Dan Ihdad Bagi Wanita Karir Perspektif Hukum Islam*”, JIL: Journal of Islamic Law, Vol. 1, No. 2, 2020., hlm. 257

sejajar pria diwujudkan melalui peningkatan kemandirian peran aktifnya dalam pembangunan, termasuk upaya mewujudkan keluarga beriman dan bertaqwa, sehat, serta untuk pengembangan anak, remaja dan pemuda.

Wanita yang bekerja adalah wanita yang sibuk atau kata lain wanita yang waktunya lebih banyak diluar rumah daripada di dalam rumah. Demi karir dan prestasi tidak sedikit wanita yang bekerja siang dan malam tanpa mengenal lelah. Persaingan yang ketat antar sesamanya dan rekan seprofesinya memacu untuk bekerja keras. Mereka harus mencurahkan segenap kemampuan, pemikiran, waktu dan tenaga demi keberhasilan dalam keadaan demikian, jika wanita karir tersebut seorang wanita Muslimah yang tiba-tiba ditinggal mati oleh suaminya, aktivitasnya dihadapkan kepada ketentuan agama yang disebut iddah dan ihdad.

Salah satu permasalahan wanita karir yang sudah berkeluarga Ketika putusnya perkawinan baik disebabkan oleh perceraian maupun kematian, karena seorang Muslimah dihadapkan pada pilihan yang sulit antara menjalankan agama atau tetap melaksanakan pekerjaannya. Karena dalam agama Islam mewajibkan seseorang istri yang ditinggal mati atau bercerai wajib melaksanakan masa iddah yang didalamnya terdapat ketentuan mengenal ihdad selama empat bulan sepuluh hari. Seperti yang disebutkan dalam Al-Qur'an dalam QS. Al-Baqarah ayat 234²

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ۖ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Orang-orang yang mati di antara kamu dan meninggalkan istri-istri hendaklah mereka (istri-istri) menunggu dirinya (beridah) empat bulan sepuluh hari. Kemudian, apabila telah sampai (akhir) idah mereka, tidak ada dosa bagimu (wali) mengenai apa yang mereka lakukan terhadap diri mereka³ menurut cara yang patut. Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.

² Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an Dan Terjemahannya (Jakarta: Sinergi Pustaka Indonesia), hlm.38

³ Setelah masa idah selesai, wanita boleh berhias, bepergian, atau menerima pinangan.

Dalam hukum keluarga Islam, iddah berfungsi sebagai periode pemurnian dan waktu berkabung. Hal ini didasarkan pada beberapa dalil Al-Qur'an dan hadits yang menjelaskan pentingnya masa ini. Misalnya, dalam Surah Al-Baqarah ayat 234 disebutkan bahwa wanita yang ditinggal mati suaminya wajib menjalani iddah selama empat bulan sepuluh hari. Ayat ini menegaskan bahwa masa iddah adalah bagian dari kewajiban seorang wanita dalam menjaga kehormatannya serta memperhatikan hak-hak suami yang telah meninggal.

Masa iddah adalah periode waktu yang ditetapkan oleh syariah bagi seorang wanita setelah perceraian atau kematian suami untuk menunggu sebelum ia dapat menikah lagi. Konsep ini tidak hanya memiliki dimensi hukum, tetapi juga sosial, psikologis, dan spiritual. Pemahaman yang mendalam mengenai kedudukan wanita dalam masa iddah dapat memberikan wawasan penting tentang bagaimana hukum Islam memandang perlindungan hak-hak wanita dan keluarga. Istilah iddah ini sudah di kenal dikenal di zaman jahiliyah. Mereka hampir tidak pernah meninggalkan kebiasaan iddah ketika Islam datang. Kebiasaan menjalankan masa iddah ini di akui dan tetap di jalankan karena ada kemaslahatan di dalamnya. Para ulama sepakat bahwa iddah itu hukumnya wajib.

Iddah berarti masa menanti yang diwajibkan atas wanita yang di cerai suaminya, baik karena cerai hidup maupun ditinggal mati. Dan iddah ini bisa dengan cara menunggu kelahiran anak yang di kandung, atau melalui *quru* atau menurut hitungan bulan. Dan masa iddah ini bermacam-macam tergantung keadaan mana yang sesuai dengan kondisi wanita yang bercerai, bisa karena cerai mati maupun cerai hidup, dalam keadaan hamil atau tidak, dan masih haid ataupun sudah monopouse. Ketika iddahnya orang yang tinggal mati suami yang kemudian dikenal dengan ihdad⁴. Ketentuan inilah seakan-

⁴ Diatur dalam KHI Pasal 170, sebagaimana berikut isteri yang ditinggal mati oleh suaminya, wajib melaksanakan masa berkabung selama masa iddah sebagai tanda turut berduka cita dan sekaligus menjaga timbulnya fitnah. Suami yang ditinggal mati oleh isterinya, melakukan masa berkabung menurut kepatutan. Undang-Undang R.I Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. (Bandung: Citra Umbara. 2017), hlm. 374

akan dalam pemahaman tekstualis wanita harus tunduk pada hukum yang memberatkannya. Sebagaimana ketentuan iddah di dalam Kompilasi Hukum Islam (HKI)⁵, pasal-pasal yang ada didalamnya mengatur masa tunggu wanita sedemikian kompleks⁶, sedangkan laki-laki sama sekali tidak disinggung dalam aturan waktu tunggu pasca perpisahan. Sedangkan Masa Iddah atau masa tunggu atau masa berkabung di dalam UU No. 1 Tahun 1974 dituangkan dalam pasal 11, dan kemudian lebih lanjut diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975. (1) waktu tunggu bagi seorang janda sebagai maksud dalam pasal 11 ayat (2) Undang-undang ditentukan sebagai berikut:

1. Apabila perkawinan putus karena kematian, waktu tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari.
2. Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih berdatang bulan ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari dan bagi yang tidak berdatang bulan ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari.
3. Apabila perkawinan putus sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.

Masa berkabung bagi seorang isteri yang ditinggal mati suaminya, masa tersebut adalah 4 bulan 10 hari disertai dengan larangan-larangannya. Agama Islam sangat menghormati hak-hak bagi pemeluknya baik itu hak dalam duniawi maupun ukhrowi. Syariat islam yang terkandung dalam Al-Quran telah mengajarkan pada manusia tentang tatanan hidup sebagai seorang muslim dalam segala sektor kehidupan. Baik dalam bidang sosial, ekonomi, budaya, maupun hukum. Sesuatu yang di perintahkan dan dilarang oleh Allah SWT sebagaimana yang tertuang dalam Al-Quran tentunya semua mengandung masalah didalamnya.

⁵ Nazulia Febri Hidayati, *Tinjauan Gender Terhadap Konstruksi iddah dan Ihdad dalam Kompilasi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018), hlm. 2

⁶ Dalam KHI pasal 153 tentang waktu tunggu, bahwa bagi seorang isteri yang putus perkawinannya berlaku waktu tunggu atau *iddah*, kecuali *qabla dukhul* dan perkawinannya putus bukan karena kematian suami

Seperti dalam masa iddah diberikan waktu selama empat bulan sepuluh hari yang di tentukan oleh syariat sebagai bentuk empati agama Islam terhadap wanita atas kematian suami. Empati dalam bentuk masa berkabung untuk wanita yang ditinggal mati oleh suaminya karena untuk menunjukkan duka dan menghormati suami yang telah meninggal dunia. Dalam praktiknya, iddah mengharuskan wanita menghindari dari interaksi sosial serta aktivitas yang dapat menarik perhatian laki-laki, semisal bersolek, berhias, dan sebagainya karena dapat dianggap menjadi perantara munculnya pernikahan pada masa iddah yang hukumnya dilarang.

Kata iddah sebagaimana didalam kitab fikih yang kita pahami sebagai masa tunggu bagi wanita pasca perpisahan dengan suaminya, baik karena perceraian maupun kematian, untuk mengetahui kebersihan Rahim, menunjukkan rasa sedih atas kematian suami dan beribadah⁷. Konsekuensi yang muncul dari pemahaman tersebut adalah bahwa iddah hanya berlaku bagi wanita dan tidak bagi laki-laki. Bahkan menjalankan iddah bagi Wanita dianggap ibadah sehingga mengalami keterbatasan untuk rasionalitas dan penjelasan.

Konsep iddah mendiskriminasikan kaum wanita karena dianggap membatasi gerak wanita setelah perceraian atau ditinggal mati oleh suaminya. Wanita dituntut untuk membatasi pergaulan, gaya hidup, aktivitas sehari-hari bahkan karir, sedangkan kaum laki-laki bebas berbuat apa saja setelah perceraian bahkan menikah lagi diperbolehkan tanpa menunggu selesainya masa iddah. Padahal dalam konteks saat ini wanita dihadapkan dengan tuntutan dan tantangan yang tidak berbeda dengan laki-laki.

Namun, penting untuk dicatat bahwa aturan iddah dalam hukum Islam tidak hanya mengenai aspek waktu tunggu, tetapi juga mencakup aspek perlindungan dan kesejahteraan bagi wanita. Sebagai contoh, dalam masa iddah, wanita berhak mendapatkan nafkah dari mantan suaminya selama masih

⁷ Ali Hasballah, *al-Furqah baina az-Zaujaini wa Ma Yata allaqu biha min "iddatin wa nasah*, Cet. 1, (tpp: Dar al-Fikr al-Arabiyy, 1387 H/1968 M), h. 187. Lihat As-Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, cet. IV. (Beirut Dar al-Fikr, 1983), Juz. II. hlm. 277

dalam masa iddah karena perceraian. Hukum ini bertujuan untuk memastikan bahwa wanita tidak ditelantarkan dan tetap mendapatkan dukungan yang diperlukan selama periode yang krusial ini.

Selain itu, dari perspektif hukum Islam yang lebih luas, masa iddah memiliki beberapa hikmah dan tujuan, antara lain untuk memastikan tidak adanya kehamilan dari suami sebelumnya yang dapat mempengaruhi nasab anak, memberikan waktu berkabung bagi wanita yang suaminya meninggal, dan sebagai bentuk penghormatan terhadap ikatan pernikahan yang telah dijalani.

Negara Indonesia merupakan negara hukum yang memberikan kewenangan kepada setiap orang untuk mengamalkan ajaran agamanya dan sebagai negara yang bermayoritas berpenduduk muslim, seharusnya negara mempunyai empati dengan mengatur bahwa setiap seseorang wajib menjalankan perintah agama seperti yang tertuang dalam pasal 29 ayat (2) UUD 1945 tentang kebebasan beragama yang berbunyi “Negara menjamin kemerdekaan tiap tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu”. Jika wanita karir tersebut melanggar ajaran agama yang di yakini. Seharusnya wanita tersebut berhak atas tidak masuk kerja untuk menjalankan perintah agama bahwa seseorang yang sedang menjalani masa iddah harus menyelesaikan masa tunggunya sampai waktu yang telah di tetapkan oleh agama.

Yang perlu digaris bawahi dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 153-154 tentang masa tunggu disebutkan serangkaian ketentuan yang mengikat kepada wanita dan banyak menafikan kepada pihak laki-laki. Kemudian pasal 170 tentang masa berkabung yang diperuntukkan bagi wanita sedangkan laki-laki hanya menurut kepatutan. Ketika suami meninggal menerapkan aturan yang cukup ketat, dimana sang istri menampakkan rasa duka cita yang mendalam atas kematian suaminya⁸.

⁸ Kompilasi Hukum Islam Indonesia (Hukum perkawinan, kewarisan, dan perwakafan), (Jakarta: Permata Press), pasal 153-154

Masalah iddah untuk wanita karir adalah sebagian dari sekian masalah serius tentang hukum Islam yang harus diselesaikan. Asas keadilan dan keseimbangan, mengandung arti bahwa harus senantiasa terdapat keseimbangan antara hak dan kewajiban, antara hak yang diperoleh seseorang dengan kewajiban yang harus ditunaikannya. Terlepas dari apa yang menjadi penyebabnya, realitas sosial dewasa ini memperlihatkan dengan jelas betapa kecenderungan manusia pada aktivitas kerja ekonomis terasa menjadi semakin kuat dan keras. Pergulatan manusia untuk mendapatkan kebutuhan hidup dan untuk sebagian orang mencari kesenangan materialistik telah melanda hampir semua orang, laki-laki maupun wanita fenomena ini semakin nyata dalam era industrial sekarang ini.

Bahkan realitas sosial juga memperlihatkan bahwa pemburuan manusia mencari kesenangan ekonomi dan sesuap nasi oleh kaum wanita, baik yang masih lajang maupun yang sudah berkeluarga (mempunyai suami). Bahwa kaum wanita yang disebut terakhir ini (kaum istri) pada gilirannya harus melakukan kerja ganda. Selain mengurus suami dan anak-anak, mereka juga mencari nafkah di luar. Dalam keadaan demikian jika wanita karir tersebut adalah seorang muslimah yang ditinggal kematian oleh suaminya.

Pada umumnya motivasi atau mengadakan kegiatan diluar rumah tangga, bukanlah semata-mata mencari penghasilan, tetapi ada tujuan lainnya. Seperti ingin maju, ingin mendapatkan pengetahuan, ingin mendapatkan tempat dalam masyarakat, dan karena motivasi lainnya, yang pada intinya ingin memuaskan dirinya. Untuk mewujudkan keinginan itu, tidak selamanya pekerjaan itu berjalan mulus sesuai dengan yang diharapkan. Ada masalah yang mungkin akan muncul dalam karir kita yang tidak akan terbayangkan sebelumnya. Dalam perkembangan modern dewasa ini, banyak kaum muslimah yang aktif diberbagai bidang, baik budaya, ilmu pengetahuan dan olah raga, maupun di bidang-bidang lainnya. Boleh di kata, hampir disetiap sektor kehidupan umat manusia, wanita muslimah sudah terlibat bukan hanya dalam pekerjaan-pekerjaan yang ringan, tetapi juga dalam pekerjaan-pekerjaan yang berat.

Berpijak dari latar belakang tersebut, mendorong penulis untuk menjadikan sebuah penelitian yang berjudul kedudukan Wanita Iddah Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas, maka menghasilkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana larangan wanita karir dalam masa iddah perspektif hukum keluarga Islam?
2. Bagaimana hak wanita dalam masa iddah dalam hukum keluarga Islam?
3. Bagaimana kedudukan wanita iddah dalam pendekatan maslahat perspektif al-Thufi?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana larangan wanita karir dalam masa iddah perspektif hukum keluarga Islam
2. Untuk mengetahui bagaimana hak wanita dalam masa iddah dalam perspektif hukum keluarga Islam
3. Untuk mengetahui bagaimana kedudukan wanita iddah dalam pendekatan maslahat perspektif al-Thufi

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan dari penelitian ini, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Tulisan ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembang Ilmu Hukum, khususnya dalam bidang Hukum Keluarga (*ahwal al-syakhsiyyah*) tentang kedudukan wanita iddah dalam perspektif hukum keluarga Islam

- b. Sebagai acuan dan bahan pustaka bagi pihak-pihak yang akan melakukan penelitian lanjutan pada objek yang sama
2. Manfaat praktis
 - a. Sebagai informasi dan sekaligus menjadi salah satu bahan pengetahuan untuk melakukan analisis tentang peran wanita iddah dalam perspektif hukum keluarga Islam
 - b. Berguna untuk memberikan informasi kepada segenap pihak yang berkompeten di bidang hukum untuk meningkatkan pengetahuannya bagi para praktisi hukum dan pegiat akademik lainnya.

E. Penelitian Terdahulu

Orisninalitas penelitian merupakan kajian Pustaka yang dinilai sebagai sesuatu yang penting untuk dicantumkan pada suatu kajian. Karena kajian ini bertujuan untuk memperkaya khazanah intelektual Peneliti tentang seberapa jauh suatu masalah yang hendak diteliti menjadi perhatian kalangan ilmuwan dan penelitian sosial lainnya. Selain itu, membantu Peneliti sendiri untuk mengetahui wilayah mana dari masalah yang hendak diteliti yang belum dibahas oleh para peneliti terdahulu. Adapun penelitian terdahulu dan relevan dengan penelitian ini ialah:

Pertama, Jurnal Shofiatul Jannah dan Zaenul Mahmudi⁹, yang berjudul “*Kajian Kritis Terhadap Fatwa MUI Tahun 1981 Tentang Masa Iddah Wafat Dan Relevansinya Bagi Wanita Karir*”. Dalam jurnalnya membahas penerapan hukum Islam di Indonesia, interpretasi ayat-ayat terkait iddah bagi wanita, serta metode penelitian kualitatif dan kuantitatif dalam konteks hukum Islam. Lebih spesifik, artikel-artikel tersebut mengkaji fatwa MUI tahun 1981 tentang iddah wafat dan relevansinya bagi wanita karir, serta konflik antara fatwa tersebut dengan teks Al-Qur'an, peraturan pemerintah, dan fakta sosial terkait iddah wanita karir. Penelitian juga menyoroti perlunya solusi yang memperhatikan pandangan maqashid al-Syari'ah agar konsep iddah tetap dapat dilaksanakan

⁹ Shofiatul Jannah dan Zaenul Mahmudi, “*Kajian Kritis fatwa MUI tahun 1981 tentang iddah wafat dan relevansinya bagi wanita karir*”, *Jurnal Muslim Heritage*, Vol. 6 No. 6, 2021

tanpa mengabaikan hak-hak individu dan sosial. Selain itu, penelitian juga menyoroti bahwa implementasi fatwa MUI tentang iddah wafat bervariasi di masyarakat, termasuk dalam hal penggunaan media sosial oleh wanita yang sedang dalam masa iddah, serta perlunya hukum yang responsif terhadap perilaku masyarakat yang dipengaruhi oleh berbagai faktor terkait iddah.

Kedua, Andi Herawati dan Mukhlis Mukhtar¹⁰, *iddah dan ihdad wanita karier dalam perspektif syariat Islam*, Jurnal ini membahas tentang iddah dan ihdad bagi wanita karier dalam perspektif syariat Islam. Iddah adalah masa tunggu yang diwajibkan bagi wanita yang dicerai suaminya atau ditinggal mati. Selama masa iddah, wanita diwajibkan untuk menjalani ihdad, yaitu membatasi diri dalam aktivitas seperti tidak bersolek atau keluar rumah, kecuali dalam kondisi darurat. Bagi wanita karier yang harus bekerja untuk menafkahi diri dan keluarganya, para ulama memberikan kelonggaran berdasarkan kondisi darurat atau kebutuhan mendesak (hajat). Meskipun aturan Islam melarang keluar rumah dan bersolek, dalam keadaan darurat seperti mencari nafkah, hal ini diperbolehkan dengan syarat tidak berlebihan. Secara umum, tulisan ini menyimpulkan bahwa syariat Islam memberikan fleksibilitas bagi wanita karier dalam menjalani iddah dan ihdad dengan mempertimbangkan kondisi darurat yang tidak bisa dihindari, tanpa mengabaikan prinsip-prinsip syariat.

Ketiga, Dede Mustaqim¹¹, *Iddah Wanita Karir Yang Ditinggal Mati Suami Perspektif Maqashid Syari'ah Ibnu 'Asyur*". Tesis ini membahas masalah yang muncul ketika wanita karir menghadapi masa iddah, yaitu ketidaksesuaian durasi cuti kerja dengan masa iddah yang seharusnya 4 bulan 10 hari. Selain itu, perbedaan kondisi pekerjaan antara wanita yang harus bekerja di luar rumah dan yang bekerja di dalam rumah, serta tuntutan ekonomi yang membuat mereka tetap harus bekerja meski sedang dalam masa iddah, menjadi tantangan tersendiri. Beberapa wanita karir diharuskan berpenampilan menarik dan menggunakan perhiasan atau wangi-wangian dalam pekerjaan

¹⁰ Andi Herawati dan Mukhlis Mukhtar, *iddah dan ihdad wanita karier dalam perspektif syariat Islam*, Tomalebbi: Volume 9, Nomor 2, Juni 2022

¹¹ Dede Mustaqim, *Iddah Wanita Karir Yang Ditinggal Mati Suami Perspektif Maqashid Syari'ah Ibnu 'Asyur*", Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022.

mereka. Hal ini menimbulkan dilema karena ihdad melarang penggunaan perhiasan, pakaian menarik, dan wangi-wangian selama masa iddah. Namun, terdapat kelonggaran dalam hal ini jika memang diperlukan untuk mendukung karir mereka demi keberlanjutan nafkah keluarga. Maqashid Syariah Ibnu ‘Asyur memberikan pandangan bahwa hukum iddah dan ihdad dapat fleksibel sesuai dengan kebutuhan zaman dan keadaan. Dalam hal ini, diperbolehkan bagi wanita karir untuk tetap bekerja di luar rumah selama masa iddah jika hal tersebut mendatangkan masalah yang lebih besar, seperti menjaga kelangsungan ekonomi keluarga dan menghindari kerusakan (mafsadah) yang mungkin terjadi jika mereka tidak bekerja. Namun, wanita karir tetap diharapkan mematuhi ketentuan ihdad sejauh mungkin, terutama jika mereka tidak harus berhubungan langsung dengan orang lain dalam pekerjaan mereka.

Keempat, Jurnal Erfan Shofari Sholahuddin dan Ahmad Fatoni¹², yang berjudul “*Iddah Wanita Karir Perspektif Tafsir, Hadist Dan Kompilsi Hukum Islam Dalam Pembaharuan Hukum Keluarga*”. Di dalam jurnalnya membahas konsep iddah, khususnya dalam konteks wanita karier, serta bagaimana hukum mengenai iddah diatur dalam konteks legal di Indonesia. Penelitian ini menunjukkan bahwa ada fleksibilitas dalam penerapan syari’ah terkait iddah bagi wanita karier, meskipun tidak ada teks dispensasi eksplisit. Makna iddah dalam tafsir dan hukum syari’at juga dibahas, termasuk jenis-jenis iddah. Wanita karier adalah wanita yang berhasil melakukan tugas pokoknya dengan kemampuannya tanpa mengganggu aktifitas kegiatan pokoknya. Dalam Islam, terdapat ketentuan iddah bagi wanita yang berkarier, namun ada kelonggaran yang diberikan dalam beberapa kasus darurat. Undang-undang di Indonesia juga mengatur iddah bagi wanita yang bercerai atau ditinggal mati suaminya. Iddah adalah masa tunggu yang ditetapkan bagi wanita setelah kematian suami atau putus perkawinan. Wanita karier memiliki ketentuan khusus dalam syari'ah, dan ada fleksibilitas dalam memahami dan mengaplikasikan syari'at.

¹² Jurnal Erfan Shofari Sholahuddin dan Ahmad Fatoni, *Iddah Wanita Karir Perspektif Tafsir, Hadist Dan Kompilsi Hukum Islam Dalam Pembaharuan Hukum Keluarga, As-Sakinah Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 2 No. 1, Mei 2024

Rumusan hukum mengenai iddah telah terangkum dalam KHI, namun tidak ada teks dispensasi wanita karier secara eksplisit. Hukum Iddah bagi wanita karier telah disepakati bahwa ada fleksibilitas tersendiri dalam memahami dan mengaplikasikan syari'at. Iddah adalah masa tunggu bagi wanita setelah perceraian atau kematian suami. Jika perceraian terjadi sebelum hubungan seks, tidak wajib iddah. Iddah memiliki beberapa hikmah, seperti menjaga kekosongan rahim dari janin dan mengagungkan nilai akad nikah. Hadits juga menjelaskan tentang wajibnya iddah bagi wanita yang ditinggal mati suaminya. Wanita karier adalah wanita yang memiliki pekerjaan di luar rumah. Ayat Al-Baqarah 228 menyatakan bahwa wanita yang ditalak harus menunggu tiga kali haid sebelum dapat menikah lagi. Terdapat perbedaan pendapat di antara ulama tentang penghitungan masa iddah, apakah berdasarkan haid atau suci. Ada juga perbedaan pendapat tentang hukum bagi wanita yang sedang dalam masa iddah, apakah masih dianggap sebagai istri atau tidak.

Kelima, Jurnal Ahmad Khoiri dan Asyharul Muala¹³ dalam jurnalnya yang berjudul “*Iddah Dan Ihdad Bagi Wanita Karir Perspektif Hukum Islam*”. Dalam jurnalnya membahas tentang pengurangan masa iddah bagi wanita yang ditalak, serta berbagai macam masa iddah yang berlaku dalam Islam. Artikel juga membahas tentang masalah berkabung selama masa iddah, larangan-larangan yang berlaku selama masa iddah, dan pendapat fuqoha tentang iddah dan ihdad. Selain itu, artikel juga membahas tentang kisah seorang wanita yang menghadapi larangan untuk keluar rumah selama masa iddah. Referensi yang disebutkan dalam teks tersebut membahas tentang pandangan dan hukum terkait wanita karir dalam Islam, termasuk mengenai iddah dan ihdad. Beberapa penulis yang disebutkan antara lain Imam Syafi'i, Abdul Manan, Muhammad Masrur, Ahmad Muslimin, Dita Nuraini, dan lain-lain. Artikel ini juga membahas tentang masa iddah bagi wanita karir dalam perspektif hukum Islam. Wanita yang sedang ber-iddah dilarang untuk menikah lagi, tidak boleh keluar rumah kecuali ada keperluan darurat, dan wajib melakukan ihdad.

¹³ Ahmad Khoiri dan Asyharul Muala, *Iddah Dan Ihdad Bagi Wanita Karir Perspektif Hukum Islam*, *Journal of Islamic Law*, Vol. 1, No. 2, 2020.

Meskipun wanita tersebut bekerja di luar rumah, hal ini tidak melanggar ketentuan iddah. Penulis menyarankan agar wanita yang aktif dalam karirnya tetap menjalankan iddah dengan memperhatikan etika moral. Wanita yang sedang ber-iddah diperbolehkan mandi dengan sabun kapan saja, berbicara dengan siapa pun yang diinginkan, dan bekerja di rumah baik siang maupun malam. Konsep ihdad wajib bagi wanita yang diwajibkan iddah, tanpa membedakan status atau agama. Bagi wanita karir, perlu adanya penyesuaian dalam menjalani iddah dan ihdad, dengan tetap menjaga profesionalitas dan tanggung jawab sebagai ibu. Aplikasi ihdad bagi wanita karir perlu memperhatikan penampilan dan pengembangan karir. Ihdad adalah amalan bagi wanita dalam Islam yang sedang dalam masa penantian setelah perceraian atau kematian suaminya. Ini melibatkan pembatasan penampilan dan perilaku mereka. Wanita yang berkarir mungkin menghadapi tantangan dalam menyeimbangkan ihdad dengan tanggung jawab profesional mereka. Penting bagi wanita untuk menjaga profesionalisme dan mematuhi pedoman ihdad sekaligus memenuhi tugas pekerjaan mereka.

Keenam, Jurnal Nuzulia Febri Hidayati¹⁴ dalam jurnalnya yang berjudul “*Konstruksi iddah Dan Ihdad Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)*”. Dalam jurnalnya membahas konstruksi iddah dan ihdad dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia, yang cenderung mengikat wanita dan dianggap diskriminatif. Penulis menyoroti bahwa konstruksi ini masih mencerminkan penyesuaian fiqh Timur Tengah dan dunia Arab, dan belum sepenuhnya dikerangkakan dalam sudut pandang masyarakat Islam Indonesia. Artikel juga menyoroti perlunya solusi untuk mengatasi ketidakadilan hukum terhadap wanita dalam konteks sosial modern. Konstruksi iddah dan ihdad dalam KHI perlu diperbarui untuk mengakomodasi kesetaraan gender dan perubahan sosial. Wanita karir perlu dibedakan berdasarkan tipe pekerjaan mereka dalam konteks 'ihdad. KHI memiliki kelemahan dalam rumusan visi misinya dan beberapa pasal bertentangan dengan prinsip dasar Islam. Upaya pembaharuan

¹⁴ Nuzulia Febri Hidayati, *Konstruksi iddah Dan Ihdad Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, *Misykat*, Vol. 04 No. 01, Juni 2019

dalam hukum Islam harus dilakukan untuk mencapai keadilan gender dan kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Penilaian atas iddah dan ihdad dalam KHI harus fleksibel sesuai dengan kondisi sosial budaya yang berlaku.

Ketujuh, Jurnal Dety Mulyanti, Rheza Fasya, Diana Farid, Muhammad Husni Abdulah Pakarti, Iffah Fathiah¹⁵, dalam jurnalnya yang berjudul “*Harmonisasi Hukum Menentukan Masa Iddah Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Hukum Fiqh Bagi Wanita Cerai Di Luar Pengadilan*”. Dalam jurnalnya membahas tentang harmonisasi hukum dalam menentukan masa iddah bagi wanita yang bercerai di luar pengadilan di Indonesia. Penelitian ini berfokus pada perbedaan dan kesamaan antara UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta memberikan rekomendasi untuk harmonisasi hukum yang tepat. Studi ini menggunakan metode analisis komparatif dan wawancara dengan ahli hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan dalam penentuan masa iddah antara kedua undang-undang tersebut. Penelitian ini menekankan pentingnya menegakkan hukum Islam yang sesuai dengan konteks sosial dan budaya masyarakat Indonesia untuk mencapai harmonisasi hukum yang adil dan sesuai dengan ajaran Islam. Harmonisasi hukum diharapkan dapat memperbaiki ketidaksesuaian antara UU No. 1 Tahun 1974 dan KHI, serta memperkuat perlindungan hak-hak wanita dalam proses pernikahan dan perceraian. Selain itu, edukasi dan sosialisasi mengenai hak-hak dan kewajiban dalam pernikahan dan perceraian juga dianggap penting untuk memberikan informasi yang jelas dan cukup kepada pihak yang bercerai di luar pengadilan

Kedelapan, Jurnal Wahibatul Maghruroh¹⁶ dalam jurnalnya yang berjudul “*Iddah Dan Ihdad Bagi Wanita Karir menurut Pandangan Hukum Islam*”. Jurnal ini membahas masa iddah dan ihdad bagi wanita karir menurut pandangan hukum Islam. Poin utama dari jurnal ini adalah membahas

¹⁵ Dety Mulyanti, Rheza Fasya, Diana Farid, Muhammad Husni Abdulah Pakarti, Iffah Fathiah, *Harmonisasi Hukum Menentukan Masa Iddah Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Hukum Fiqh Bagi Wanita Cerai Di Luar Pengadilan*, USRAH, Volume 3 Nomor 2, Oktober 2022

¹⁶ Wahibatul Maghruroh, “*Iddah Dan Ihdad Bagi Wanita Karir menurut Pandangan Hukum Islam*”, *Jurnal IUS*, Vol.IX No.01 Maret 2021

bagaimana hukum Islam mengatur wanita karir yang sedang menjalani masa iddah. Perubahan zaman memungkinkan wanita untuk berperan aktif dalam berbagai bidang pekerjaan, sehingga perlu ada pandangan hukum Islam terkait hal ini. Didalam jurnal ini ada beberapa rumusan masalah yaitu: Bagaimana iddah dan ihdad menurut hukum Islam, dan bagaimana penerapannya bagi wanita karir yang tetap bekerja selama masa iddah. Dan pembahasannya menjelaskan berdasarkan analisis data, masa iddah bagi wanita karir tetap boleh bekerja karena dianggap kondisi darurat untuk memenuhi kebutuhan hidup. Namun, mereka harus tetap menjaga diri dari ihdad dan tidak berlebihan dalam berhias. Wanita karir yang menjalani masa iddah dapat tetap bekerja dengan syarat tidak berlebihan dalam berhias dan tetap mematuhi ketentuan hukum Islam tentang iddah dan ihdad. Dalam jurnal ini memberikan pandangan bahwa meskipun wanita sedang menjalani masa iddah, mereka tetap dapat menjalankan profesi mereka selama mereka mematuhi aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam hukum Islam.

Kesembilan, Jurnal Dermina Dalimunthe¹⁷ dalam jurnalnya yang berjudul “*Komparasi tentang masa iddah antara kompilasi hukum Islam dan kitab Undang-undang hukum perdata*”. Jurnal ini membahas bahwa masa iddah, yang merupakan periode tunggu bagi wanita setelah perceraian atau kematian suami, diatur secara berbeda dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). KHI menetapkan durasi iddah yang bervariasi berdasarkan kondisi wanita, seperti haid atau menopause, dengan rentang waktu antara 90 hari hingga satu tahun, sedangkan KUHPerdata menetapkan masa tunggu selama 300 hari untuk memastikan kepastian ayah biologis anak jika wanita tersebut hamil. Meskipun terdapat perbedaan dalam durasi dan ketentuan, kedua sistem hukum ini memiliki kesamaan dalam melarang perkawinan baru selama masa iddah untuk menghindari keraguan mengenai keturunan. Penelitian ini menggunakan metodologi hukum normatif untuk menganalisis peraturan yang ada, sehingga

¹⁷ Dermina Dalimunthe, “*Komparasi tentang masa iddah antara kompilasi hukum Islam dan kitab Undang-undang hukum perdata*”, *El-Ahli: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 4, No.1 2023

memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai perbedaan dan persamaan dalam konsep iddah antara kedua sistem hukum tersebut.

Kesepuluh, Jurnal Ibnu jazari¹⁸, dalam jurnalnya yang berjudul “*Pandangan dan hukum Islam terhadap wanita dalam masa iddah yang berhubungan dengan pria lain melalui media sosial*”. Jurnal ini membahas secara mendalam mengenai masa iddah bagi wanita dalam konteks hukum Islam, terutama terkait interaksi dengan pria lain melalui media sosial. Dalam Islam, masa iddah merupakan periode penting yang bertujuan untuk menjaga kehormatan wanita, memastikan tidak adanya kehamilan, dan memberikan kesempatan untuk rujuk. Selama masa ini, wanita dilarang untuk menikah, menerima lamaran, atau berkomunikasi dengan pria lain baik secara langsung maupun melalui platform digital. Berbagai jenis perceraian (talak) dan implikasinya juga dijelaskan, menekankan pentingnya pemahaman yang jelas mengenai hak dan kewajiban selama masa iddah. Dengan demikian, artikel ini menekankan perlunya menjaga etika dan mengikuti syariat Islam untuk menghindari fitnah dan menjaga integritas selama periode yang sensitif ini.

Kesebelas, Jurnal Muhammad Heru Hresnawanza dan Taufik¹⁹ dalam jurnalnya yang berjudul “*Pernikahan melanggar masa iddah ditinjau dari perspektif hukum islam dan hukum positif*”. Jurnal ini membahas pentingnya masa iddah bagi wanita yang ditinggal mati suaminya, baik dalam konteks hukum Islam maupun hukum positif di Indonesia. Masa iddah, yang berlangsung selama tiga kali suci atau empat bulan sepuluh hari, bertujuan untuk memastikan tidak adanya janin dalam rahim dan menjaga kejelasan nasab. Selama periode ini, terdapat larangan-larangan yang harus dipatuhi, termasuk larangan untuk menikah, menggunakan wewangian, dan keluar rumah tanpa alasan penting. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat mengakibatkan pernikahan dianggap tidak sah dan penegakan hukum bagi

¹⁸ Ibnu jazari, “*Pandangan dan hukum Islam terhadap wanita dalam masa iddah yang berhubungan dengan pria lain melalui media sosial*”, *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah*, Vol. 1 No. 2 Tahun 2019

¹⁹ Muhammad Heru Hresnawanza dan Taufik, *Pernikahan melanggar masa iddah ditinjau dari perspektif hukum islam dan hukum positif*, *Jurnal Kajian Hukum Keluarga Islam*, Vol.5 No.2 Tahun 2023

yang melanggar. Penelitian yang dilakukan di Desa Traktakan menunjukkan bahwa pelanggaran terhadap masa iddah sering terjadi akibat faktor internal seperti kondisi ekonomi dan krisis akhlak, serta faktor eksternal seperti lemahnya kontrol sosial. Oleh karena itu, pemahaman dan kesadaran akan pentingnya masa iddah sebagai kewajiban agama sangat diperlukan untuk menjaga kehormatan dan status wanita.

Kedua belas, Jurnal Parmujianto²⁰ dalam jurnalnya yang berjudul “*Perspektif hukum Islam tentang masa iddah wanita karier (Menurut kajian ushul fiqh)*”. Jurnal ini membahas hukum keluar rumah bagi wanita yang sedang menjalani masa iddah, baik karena perceraian maupun ditinggal mati suami, dengan mengacu pada berbagai pendapat ulama. Imam Syafi'i menekankan bahwa wanita dalam masa iddah harus tinggal di rumah, sementara Imam Syamsuddin Sarkhasi mengizinkan wanita untuk keluar rumah di siang hari untuk keperluan tertentu, seperti bekerja, dengan catatan tidak menetap di tempat lain. Penulis cenderung mendukung pandangan yang lebih fleksibel ini, mengingat perkembangan zaman dan peran aktif wanita dalam dunia kerja. Selain itu, artikel ini juga menyoroti hukum ihdad dan iddah, serta tantangan yang dihadapi wanita karier dalam menyeimbangkan tanggung jawab profesional dengan batasan yang ada selama masa iddah. Dengan mempertimbangkan kemaslahatan dan norma sosial yang berkembang, jurnal ini mengadvokasi pengakuan terhadap peran wanita dalam masyarakat sambil tetap mematuhi prinsip-prinsip Islam.

Diatas adalah beberapa penelitian terkait dengan iddah, namun untuk mempermudah dan mengetahui perbedaan dan persamaan penelitian penulis dan penelitian-penelitian terdahulu, maka dapat dirangkum melalui table dibawah ini

²⁰ Parmujianto, “*Perspektif hukum Islam tentang masa iddah wanita karier (Menurut kajian ushul fiqh)*”, *AL YASINI: Jurnal Hasil Kajian dan Penelitian dalam bidang Keislaman dan Pendidikan*, Vol. 05 No. 02 November 2020

Tabel 1.1
Penelitian Terdahulu

No	Judul	Persamaan	Perbedaan	Orisinalitas Penelitian
1	Shofiatul Jannah dan Zaenul Mahmudi, “Kajian Kritis Terhadap Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tahun 1981 Tentang Masa Iddah Wafat Dan Relevansinya Bagi Wanita Karir.”	<ul style="list-style-type: none"> - Membahas tentang iddah - Fokus penelitian pada wanita karir 	<ul style="list-style-type: none"> - Mengkaji fatwa MUI tahun 1981 tentang masa iddah wafat 	Penelitian ini membahas kedudukan wanita karir dalam masa iddah dalam pendekatan masalahat perspektif al-Thufi
2	Andi Herawati dan Mukhlis Mukhtar, “iddah dan ihdad wanita karier dalam perspektif syariat Islam”	<ul style="list-style-type: none"> - Membahas tentang iddah - Fokus penelitian pada wanita karir 	<ul style="list-style-type: none"> - Fokus penelitian pada ihdad - Penelitian ini dikaji dalam perspektif syariat Islam 	Penelitian ini membahas kedudukan wanita karir dalam masa iddah dalam pendekatan masalahat perspektif al-Thufi
3	Dede Mustaqim, Iddah Wanita Karir Yang Ditinggal Mati Suami Perspektif Maqashid Syari’ah Ibnu ‘Asyur”,	<ul style="list-style-type: none"> - Membahas tentang iddah - Fokus penelitian pada wanita karir 	<ul style="list-style-type: none"> - Membahas tentang wanita iddah yang ditinggal mati suami - Penelitian ini dikaji dalam Perspektif Maqashid Syari’ah Ibnu ‘Asyur”, 	Penelitian ini membahas kedudukan wanita karir dalam masa iddah dalam pendekatan masalahat perspektif al-Thufi

4	Erfan Shofari Sholahuddin dan Ahmad Fatoni, "Iddah Wanita Karir Perspektif Tafsir, Hadist Dan Kompilasi Hukum Islam Dalam Pembaharuan Hukum Keluarga".	- Membahas tentang iddah	- Penelitian ini dilihat dari perspektif Tafsir, hadist dan KHI	Penelitian ini membahas kedudukan wanita karir dalam masa iddah dalam pendekatan maslahat perspektif al-Thufi
5	Ahmad Khoiri dan Asyharul Muala, "Iddah Dan Ihdad Bagi Wanita Karir Perspektif Hukum Islam".	- Membahas tentang iddah	- Membahas tentang iddah dan ihdad - Meneliti dari perspektif hukum islam	Penelitian ini membahas kedudukan wanita karir dalam masa iddah dalam pendekatan maslahat perspektif al-Thufi
6	Nuzulia Febri Hidayati, "Konstruksi iddah Dan Ihdad Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)".	- Membahas tentang iddah	- Membahas tentang iddah dan ihdad - Meneliti dilihat dari KHI	Penelitian ini membahas kedudukan wanita karir dalam masa iddah dalam pendekatan maslahat perspektif al-Thufi
7	Dety Mulyanti, Rheza Fasya, Diana Farid, Muhammad Husni Abdulah Pakarti, Iffah Fathiah, "Harmonisasi Hukum	- Membahas tentang iddah	- Membahas hukum menentukan masa iddah	Penelitian ini membahas kedudukan wanita karir dalam masa iddah dalam pendekatan maslahat perspektif al-Thufi


	Menentukan Masa Iddah Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Hukum Fiqh Bagi Wanita Cerai Di Luar Pengadilan”.			
8	Wahibatul Maghruroh, “Iddah Dan Ihdad Bagi Wanita Karir menurut Pandangan Hukum Islam”	<ul style="list-style-type: none"> - Membahas tentang iddah - Fokus penelitian pada wanita karir 	<ul style="list-style-type: none"> - Membahas tentang ihdad 	Penelitian ini membahas kedudukan wanita karir dalam masa iddah dalam pendekatan maslahat perspektif al-Thufi
9	Dermina Dalimunthe, Komparasi tentang masa iddah antara kompilasi hukum Islam dan kitab Undang-undang hukum perdata”.	<ul style="list-style-type: none"> - Membahas tentang iddah 	<ul style="list-style-type: none"> - Peneliti ini mengkomparasi masa iddah antara KHI dan UU hukum perdata - Fokus peneliti pada wanita karir 	Penelitian ini membahas kedudukan wanita karir dalam masa iddah dalam pendekatan maslahat perspektif al-Thufi
10	Ibnu Jazari, “Pandangan dan hukum Islam terhadap wanita dalam masa iddah yang berhubungan dengan pria lain melalui media sosial”.	<ul style="list-style-type: none"> - Membahas tentang iddah 	<ul style="list-style-type: none"> - Fokus penelitian ini pada wanita iddah yang berhubungan melalui media sosial - Fokus peneliti pada wanita karir 	Penelitian ini membahas kedudukan wanita karir dalam masa iddah dalam pendekatan maslahat perspektif al-Thufi

11	Muhammad Heru Hresnawanza dan Taufik, “Pernikahan melanggar masa iddah ditinjau dari perspektif hukum islam dan hukum positif”.	<ul style="list-style-type: none"> - Membahas tentang iddah - Membahas tentang larangan iddah 	<ul style="list-style-type: none"> - Fokus peneliti pada wanita karir - Fokus penelitian dilihat dari hukum islam dari hukum positif 	Penelitian ini membahas kedudukan wanita karir dalam masa iddah dalam pendekatan maslahat perspektif al-Thufi
12	Jurnal Parmujianto, “Perspektif hukum Islam tentang masa iddah wanita karier (Menurut kajian ushul fiqh)”.	<ul style="list-style-type: none"> - Membahas tentang iddah - Fokus peneliti pada wanita karir 	<ul style="list-style-type: none"> - Mengkaji iddah melalui ushul fiqh 	Penelitian ini membahas kedudukan wanita karir dalam masa iddah dalam pendekatan maslahat perspektif al-Thufi

Berdasarkan yang sudah dipaparkan dalam bentuk table diatas, oleh karenanya penelitian yang penulis teliti berbeda dengan peneliti-peneliti sebelumnya. Adapun perbedaan tersebut dari segi objek peneliti hanya fokus pada kedudukan wanita dalam masa iddah dan penelitian ini fokus kepada maslahat dalam perspektif al-Thufi.

F. Kerangka Pemikiran

Kerangka berpikir sangat penting dalam penelitian, sebab kerangka berpikir dapat menggambarkan alur berpikir peneliti untuk menyusun reka pemecahan masalah berdasarkan teori yang dikaji. Adapun alur penelitian tersebut dapat dilihat dari bagan berikut:



Gambar 2.1
Kerangka Berpikir

Bagian awal dari kerangka berpikir ini dimulai dengan diskusi mengenai konsep iddah dalam hukum Islam khususnya terkait dengan wanita karir yang sedang menjalani masa iddah. Dalam hukum Islam iddah merupakan periode tunggu yang wajib dijalani oleh seorang wanita setelah perceraian atau kematian suaminya. Masa ini dirancang untuk memastikan kepastian status keluarga, melindungi hak-hak wanita, serta menghindari konflik yang dapat muncul dalam kaitannya dengan garis keturunan. Namun, bagi wanita karir, pelaksanaan iddah sering kali memunculkan tantangan tersendiri, terutama ketika berbenturan dengan tuntutan pekerjaan dan kehidupan modern. Hal ini penting dalam hukum keluarga Islam karena berkaitan dengan berbagai larangan dan hak yang diberikan kepada wanita selama masa iddah.

Konsep iddah dalam kerangka hukum di Indonesia diatur dalam tiga pendekatan berbeda yaitu hukum Islam, Undang-Undang Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Ketiga sistem ini berfungsi sebagai acuan utama bagi masyarakat dalam memahami dan melaksanakan aturan-aturan seputar iddah. Setiap sumber hukum ini memberikan panduan yang terkait dengan bagaimana iddah harus dilaksanakan, khususnya oleh wanita yang berstatus karir. Di sini, pentingnya iddah diakui sebagai mekanisme perlindungan sosial dan moral, yang juga disesuaikan dengan kebutuhan perempuan dalam kehidupan modern. Dalam konteks ini, iddah tidak hanya sekedar kewajiban agama, tetapi juga memiliki implikasi hukum yang jelas. Sebagai contoh, larangan bagi wanita untuk meninggalkan rumah selama masa iddah terkadang sulit diterapkan dalam kehidupan modern, terutama bagi wanita yang bekerja di luar rumah. Hal ini menciptakan kebutuhan akan pemahaman yang lebih luas tentang bagaimana hukum Islam dapat disesuaikan dengan kehidupan kontemporer tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasarnya.

Salah satu bagian penting dari kerangka berpikir ini adalah pendekatan masalah menurut perspektif al-Thufi. Dalam pandangan al-Thufi, akal manusia memiliki kebebasan untuk menentukan mana yang membawa kemaslahatan (kebaikan) dan kemafsadatan (kerugian). Dalam hal ini, masalah dianggap sebagai sumber hukum yang mandiri, terutama dalam

konteks muamalah (hubungan antar manusia) dan adat kebiasaan. Masalah diakui sebagai dalil yang mandiri dalam menetapkan hukum, terutama dalam urusan-urusan yang berkaitan dengan muamalah (interaksi sosial) dan adat kebiasaan. Dalam konteks wanita karir yang menjalani masa iddah, pendekatan masalah ini memberikan dasar fleksibilitas dalam memahami larangan-larangan selama iddah. Hal ini sangat relevan ketika berbicara tentang wanita karir dalam masa iddah, di mana pendekatan masalah dapat digunakan untuk menyeimbangkan antara kewajiban agama dengan kebutuhan praktis wanita modern. Dengan kata lain, selama tidak melanggar prinsip-prinsip dasar syariah, hukum dapat diadaptasi untuk mencapai kemaslahatan yang lebih besar, baik bagi individu maupun masyarakat.

Dalam kerangka berpikir ini, ada dua aspek utama yang dijelaskan terkait wanita karir dalam masa iddah, yaitu larangan dan hak-hak mereka. Larangan-larangan ini mencakup hal-hal seperti tidak boleh menikah lagi, tidak boleh menerima lamaran, dilarang keluar rumah kecuali dalam keadaan darurat, dan tidak boleh berhias. Larangan-larangan ini dirancang untuk menjaga integritas pribadi dan sosial wanita selama masa iddah. Di sisi lain, hak-hak wanita selama iddah meliputi hak atas nafkah, tempat tinggal, dan materi lainnya, yang semuanya harus dijamin selama masa iddah berlangsung. Larangan-larangan ini dirancang untuk menjaga integritas pribadi dan sosial wanita selama masa iddah.

Bagian akhir dari kerangka berpikir ini menganalisis kedudukan iddah dalam pandangan masalah menurut al-Thufi. Iddah dianggap penting dalam memberikan kesempatan bagi wanita untuk memulihkan diri, baik secara fisik maupun emosional, serta mencegah munculnya prasangka atau tuduhan yang tidak baik dari masyarakat. Selain itu, iddah juga berfungsi untuk melindungi wanita dari pandangan negatif atau kecurigaan masyarakat. Dalam perspektif masalah, iddah tidak hanya dilihat sebagai kewajiban agama yang harus dipatuhi secara kaku, tetapi juga sebagai sarana untuk mencapai tujuan-tujuan kemaslahatan yang lebih luas, seperti memberikan waktu yang cukup bagi wanita untuk memulihkan diri secara emosional, serta menjaga kehormatan

dan integritasnya di mata masyarakat. Dalam pendekatan masalah ini menekankan bahwa aturan-aturan iddah harus dilihat dalam konteks kemaslahatan yang lebih luas, khususnya dalam kehidupan wanita modern yang memiliki peran sebagai wanita karir.

Secara keseluruhan, kerangka berpikir ini memberikan pemahaman yang komprehensif tentang bagaimana iddah seharusnya dipahami dan dilaksanakan, khususnya dalam konteks wanita karir. Pendekatan masalah yang digunakan oleh al-Thufi memberikan fleksibilitas dalam penerapan aturan-aturan iddah, sehingga hukum Islam tetap relevan dan adaptif terhadap perubahan sosial dan budaya.

Berdasarkan bagan diatas, penelitian dalam tulisan ini dimulai dari memaparkan dan membahas tentang bagaimana praktik wanita dalam masa iddah yang sedang bekerja dan dapat diketahui pokok permasalahan dalam penelitian tersebut. Selanjutnya dalam penelitian ini menjelaskan konsep iddah dalam hukum Islam, konsep Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan juga dalam Peraturan Undang-undang Perkawinan beserta ketentuannya, kemudian menjelaskan konsep masalah dalam pandangan al-Thufi. Selanjutnya dalam penelitian menganalisis kedudukan wanita karir dalam masa iddah pendekatan masalah dalam perspektif al-Thufi.